



P U T U S A N
Nomor 105/Pid.B/2019/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SIDIK WIRANATA Bin RAWA;
2. Tempat lahir : Teluk Betung Selatan;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/07 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Tri Rahayu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan), tanggal 14 April 2019 Nomor : SP.Kap/27/IV/2019/Reskrim, sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
2. Penyidik (penahanan), tanggal 15 April 2019 Nomor : SP.Han/27/IV/2019/Reskrim, sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 04 Mei 2019;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 29 April 2019 Nomor : SPP-105/N.8.11/Epp.1/04/2019, sejak tanggal 05 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;
4. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 28 Mei 2019 Nomor : 57/Pen.Pid/2019/PN Gdt., sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
5. Penuntut Umum, tanggal 20 Juni 2019 Nomor : PRINT-131/N.8.11/Epp.2/06/2019, sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 1 Juli 2019 Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Gdt., sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
7. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 10 Juli 2019 Nomor 105/Pid.B/2019/PN Gdt., sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Gdt tanggal 1 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2019/PN Gdt., tanggal 1 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SIDIK WIRANATA Bin RAWA** bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna silver beserta charger laptop merk Toshiba warna hitam,
 1. 2 (dua) unit hard disk eksternal merk Seagate,
 2. 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna gold
 2. 1 (satu) buah tas ransel Merk United warna hitam**Dikembalikan Kepada saksi HARNADI Bin WIARNA**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SIDIK WIRANATA Bin RAWA** pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira jam 03.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 bertempat di rumah milik saksi HARNADI Bin WIARNA yang beralamat di Perumahan Tataan Residence No.26 Desa Sukaraja V Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **SIDIK WIRANATA Bin RAWA** dengan cara sebagai berikut: -----

Bermula pada waktu tersebut diatas terdakwa berniat untuk mengintip pasangan suami istri yaitu saksi HARNADI Bin WIARNA dan saksi SELVI MOKODOMPIT di rumah milik saksi HARNADI Bin WIARNA kemudian terdakwa melihat ada barang-barang milik saksi HARNADI Bin WIARNA dan saksi SELVI MOKODOMPIT di rumah milik saksi HARNADI Bin WIARNA dan saksi SELVI MOKODOMPIT yang berada di ruang tengah rumah lalu terdakwa melihat ada obeng (daftar pencarian barang) disekitaran rumah milik saksi HARNADI Bin WIARNA kemudian terdakwa mendongkel jendela sebelah kanan rumah milik saksi HARNADI Bin WIARNA setelah jendela terbuka lalu terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela dan setelah terdakwa berada di dalam rumah milik saksi HARNADI Bin WIARNA, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna silver beserta charger laptop merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Dell (daftar pencarian barang), 2 (dua) unit hard disk eksternal merk Seagate, dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna gold yang berada di meja ruang tengah rumah selanjutnya terdakwa pergi ke kamar milik saksi HARNADI Bin WIARNA lalu sampainya di dalam kamar terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone dengan merk yaitu handphone merk Oppo F9 warna ungu tipe CPH1823.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna silver beserta charger laptop merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Dell (daftar pencarian barang), 2 (dua) unit hard disk eksternal merk Seagate, dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna gold, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna ungu tipe CPH1823 (daftar pencarian barang) dan 1 (satu) buah tas ransel merk United warna hitam terdakwa keluar dari rumah milik saksi HARNADI Bin WIARNA dengan cara terdakwa melewati jendela yang sebelumnya sudah di dongkel menggunakan obeng lalu terdakwa pergi ketempat kerja terdakwa di Gading Rejo.

Bahwa sekira jam 08.00 Wib saksi HARNADI Bin WIARNA dibangunkan oleh saksi SELVI MOKODOMPIT Binti MOKODOMPIT dan memberitahukan bahwa handphone merk Xiaomi milik saksi HARNADI Bin WIARNA hilang kemudian saksi HARNADI Bin WIARNA bangun kemudian saksi HARNADI Bin WIARNA langsung mengecek dan ternyata 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna silver beserta charger laptop merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Dell (daftar pencarian barang), 2 (dua) unit hard disk eksternal merk Seagate, 1 (satu) buah tas ransel merk United warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna ungu tipe CPH1823 (daftar pencarian barang) milik saksi SELVI MOKODOMPIT Binti MOKODOMPIT juga sudah hilang kemudian saksi HARNADI Bin WIARNA mengecek keadaan rumah milik saksi HARNADI Bin WIARNA dan ditemukan jendela belakang rumah sudah rusak setelah itu saksi HARNADI Bin WIARNA langsung melaporkan kejadian tersebut di Polres Pesawaran.

Bahwa terdakwa sekira jam 08.00 Wib menawarkan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna silver beserta charger laptop merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Dell (daftar pencarian barang), 2 (dua) unit hard disk eksternal merk Seagate 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna ungu tipe CPH1823 (daftar pencarian barang) dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna gold kepada sdr NIP (daftar pencarian orang) lalu terdakwa menjual 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna silver beserta charger laptop merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Dell (daftar pencarian barang), 2 (dua) unit hard disk eksternal merk Seagate 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna ungu tipe CPH1823 (daftar pencarian barang) dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna gold kepada sdr NIP (daftar pencarian orang) dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan sisanya terdakwa tukar dengan narkoba golongan I jenis sabu dari sdr NIP.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mendapatkan laporan dari saksi HARNADI Bin WIARNA lalu saksi RIS TRIFELY Bin SIPOLTAK PURBA, saksi REXY ANGGA PUTRAJAYA Bin NURNGAENI bersama dengan TIM HIU PAHAWANG Polres Pesawaran langsung melakukan pengecekan terhadap nomor Imei serta nomor handphone milik saksi HARNADI Bin WIARNA yang ternyata masih aktif dan berlokasi di Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu selanjutnya saksi RIS TRIFELY Bin SIPOLTAK PURBA, saksi REXY ANGGA PUTRAJAYA Bin NURNGAENI bersama dengan TIM HIU PAHAWANG Polres Pesawaran pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekira jam 16.00 Wib pergi menuju Desa tambahrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya saksi RIS TRIFELY Bin SIPOLTAK PURBA, saksi REXY ANGGA PUTRAJAYA Bin NURNGAENI bersama dengan TIM HIU PAHAWANG Polres Pesawaran berdasarkan keterangan dari terdakwa langsung melakukan pengembangan terhadap rumah milik sdr NIP (daftar pencarian orang) namun sdr NIP (daftar pencarian orang) sudah tidak berada dirumah dan rumah sdr NIP juga sudah tidak ada siapa-siapa namun saksi RIS TRIFELY Bin SIPOLTAK PURBA, saksi REXY ANGGA PUTRAJAYA Bin NURNGAENI bersama dengan TIM HIU PAHAWANG Polres Pesawaran berhasil menemukan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna silver beserta charger laptop merk Toshiba warna hitam, 2 (dua) unit hard disk eksternal merk Seagate, 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna gold dan 1 (satu) tas ransel merk United warna hitam setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna silver beserta charger laptop merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Dell (daftar pencarian barang), 2 (dua) unit hard disk eksternal merk Seagate, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna ungu tipe CPH1823 (daftar pencarian barang) dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna gold tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi HARNADI Bin WIARNA.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi HARNADI Bin WIARNA mengalami kerugian bila di total keseluruhan adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. **REXY ANGGA PUTRAJAYA Bin NURNGAENI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan karena masalah hilangnya barang-barang milik Saksi korban;
- Bahwa saksi telah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama SIDIK WIRANATA Bin RAWA yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekira jam 18.00 Wib di Desa Tambak Redjo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pesawaran dan pada saat dilakukan Terdakwa sedang tidur didalam kamarnya;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari saksi HARNADI Bin WIARNA tentang tindak pidana pencurian lalu saksi bersama dengan saksi RIS TRIFELY Bin SIPOLTAK PURBA bersama dengan TIM HIU PAHAWANG Polres Pesawaran langsung melakukan pengecekan terhadap nomor Imei serta nomor handphone milik saksi HARNADI Bin WIARNA yang ternyata masih aktif dan berlokasi di Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu selanjutnya saksi dan saksi RIS TRIFELY Bin SIPOLTAK PURBA bersama dengan TIM HIU PAHAWANG Polres Pesawaran pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekira jam 16.00 Wib pergi menuju Desa tambahrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya saksi berdasarkan keterangan dari terdakwa langsung melakukan pengembangan terhadap rumah milik sdr NIP (daftar pencarian orang) namun sdr NIP (daftar pencarian



orang) sudah tidak berada di rumah dan rumah sdr NIP juga sudah tidak ada siapa-siapa namun saksi berhasil menemukan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna silver beserta charger laptop merk Toshiba warna hitam, 2 (dua) unit hard disk eksternal merk Seagate, 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna gold dan 1 (satu) tas ransel merk United warna hitam setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

2. **RIS TRIFELY Bin SIPOLTAK PURBA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan karena masalah hilangnya barang-barang milik Saksi korban;
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan laporan dari saksi HARNADI Bin WIARNA tentang tindak pidana pencurian lalu saksi bersama dengan saksi REXY ANGGA PUTRAJAYA Bin NURNGAENI bersama dengan TIM HIU PAHAWANG Polres Pesawaran langsung melakukan pengecekan terhadap nomor Imei serta nomor handphone milik saksi HARNADI Bin WIARNA yang ternyata masih aktif dan berlokasi di Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu selanjutnya saksi dan saksi REXY ANGGA PUTRAJAYA Bin NURNGAENI bersama dengan TIM HIU PAHAWANG Polres Pesawaran pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekira jam 16.00 Wib pergi menuju Desa tambahrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya saksi berdasarkan keterangan dari terdakwa langsung melakukan pengembangan terhadap rumah milik sdr NIP (daftar pencarian orang) namun sdr NIP (daftar pencarian orang) sudah tidak berada di rumah dan rumah sdr NIP juga sudah tidak ada siapa-siapa namun saksi berhasil menemukan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna silver beserta charger laptop merk Toshiba warna hitam, 2 (dua) unit hard disk eksternal merk Seagate, 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna gold



dan 1 (satu) tas ransel merk United warna hitam setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

3. **HARNADI Bin WIARNA**, yang keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan karena masalah hilangnya barang-barang milik Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di rumah saksi di Perumahan Tataan Residence Nomor 26 Desa Sukaraja V, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 08.00 Wib saksi dibangunkan oleh saksi SELVI MOKODOMPIT Binti MOKODOMPIT dan memberitahukan bahwa handphone merk Xiaomi milik saksi hilang kemudian saksi bangun kemudian dan langsung mengecek dan ternyata 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna silver beserta charger laptop merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Dell, 2 (dua) unit hard disk eksternal merk Seagate, 1 (satu) buah tas ransel merk United warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna ungu tipe CPH1823 milik saksi SELVI MOKODOMPIT Binti MOKODOMPIT juga sudah hilang kemudian saksi mengecek keadaan rumah milik saksi dan ditemukan jendela belakang rumah sudah rusak setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut di Polres Pesawaran.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;



4. **SELVI MOKODOMPIT Binti MOKODOMPIT**, yang keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan karena masalah hilangnya barang-barang milik suami Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di rumah saksi di Perumahan Tataan Residence Nomor 26 Desa Sukaraja V, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 08.00 Wib saksi dibangunkan oleh saksi SELVI MOKODOMPIT Binti MOKODOMPIT dan memberitahukan bahwa handphone merk Xiaomi milik saksi hilang kemudian saksi bangun kemudian dan langsung mengecek dan ternyata 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna silver beserta charger laptop merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Dell, 2 (dua) unit hard disk eksternal merk Seagate, 1 (satu) buah tas ransel merk United warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna ungu tipe CPH1823 milik saksi SELVI MOKODOMPIT Binti MOKODOMPIT juga sudah hilang kemudian saksi mengecek keadaan rumah milik saksi dan ditemukan jendela belakang rumah sudah rusak setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut di Polres Pesawaran.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa mengambil barang-barang milik suami Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian hilangnya barang-barang tersebut Saksi sedang berada di rumah bersama keluarga;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres Pesawaran sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu Senin tanggal 08 April 2019 sekira jam 03.00 Wib, di rumah milik saksi HARNADI Bin WIARNA yang beralamat di Perumahan Tataan Residence No.26 Desa Sukaraja V Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran terdakwa berniat untuk mengintip pasangan suami istri yaitu saksi HARNADI Bin WIARNA dan saksi SELVI MOKODOMPIT Binti MOKODOMPIT di rumah milik saksi HARNADI Bin WIARNA kemudian terdakwa melihat ada barang-barang milik saksi HARNADI Bin WIARNA dan saksi SELVI MOKODOMPIT Binti MOKODOMPIT yang berada di ruang tengah rumah lalu terdakwa melihat ada obeng (daftar pencarian barang) disekitaran rumah milik saksi HARNADI Bin WIARNA kemudian terdakwa mendongkel jendela sebelah kanan rumah milik saksi HARNADI Bin WIARNA setelah jendela terbuka lalu terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela dan setelah terdakwa berada di dalam rumah milik saksi HARNADI Bin WIARNA, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna silver beserta charger laptop merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Dell (daftar pencarian barang), 2 (dua) unit hard disk eksternal merk Seagate, dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna gold yang berada di meja ruang tengah rumah selanjutnya terdakwa pergi ke kamar milik saksi HARNADI Bin WIARNA lalu sampainya di dalam kamar terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone dengan merk yaitu handphone merk Oppo F9 warna ungu tipe CPH1823;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna silver beserta charger laptop merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Dell (daftar pencarian barang), 2 (dua) unit hard disk eksternal merk Seagate, dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna gold, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna ungu tipe CPH1823 (daftar pencarian barang) dan 1 (satu) buah tas ransel merk United warna hitam terdakwa keluar dari rumah milik saksi HARNADI Bin WIARNA dengan cara terdakwa melewati jendela yang sebelumnya sudah di dongkel menggunakan obeng lalu terdakwa pergi ketempat kerja terdakwa di Gading Rejo, selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib terdakwa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Gdt.



menawarkan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna silver beserta charger laptop merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Dell (daftar pencarian barang), 2 (dua) unit hard disk eksternal merk Seagate 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna ungu tipe CPH1823 (daftar pencarian barang) dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna gold kepada sdr NIP (daftar pencarian orang) lalu terdakwa menjual 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna silver beserta charger laptop merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Dell (daftar pencarian barang), 2 (dua) unit hard disk eksternal merk Seagate 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna ungu tipe CPH1823 (daftar pencarian barang) dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna gold kepada sdr NIP (daftar pencarian orang) dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan sisanya terdakwa tukar dengan narkoba golongan I jenis sabu dari sdr NIP.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut uangnya dipergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Harnadi Bin Wiarna mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna silver beserta charger laptop merk Toshiba warna hitam,
- 2 (dua) unit hard disk eksternal merk Seagate,
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna gold
- 1 (satu) buah tas ransel Merk United warna hitam

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa kemudian barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapny dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah terdapat persamaan keterangan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta di dukung barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira jam 03.00 Wib, atau setidaknya-setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April



tahun 2019 bertempat di rumah milik saksi HARNADI Bin WIARNA yang beralamat di Perumahan Tataan Residence Nomor 26 Desa Sukaraja V, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa awalnya Terdakwa berniat untuk mengintip pasangan suami istri yaitu saksi HARNADI Bin WIARNA dan saksi SELVI MOKODOMPIT Binti MOKODOMPIT di rumah milik saksi HARNADI Bin WIARNA kemudian terdakwa melihat ada barang-barang milik saksi HARNADI Bin WIARNA dan saksi SELVI MOKODOMPIT Binti MOKODOMPIT yang berada di ruang tengah rumah lalu terdakwa melihat ada obeng (daftar pencarian barang) disekitaran rumah milik saksi HARNADI Bin WIARNA kemudian terdakwa mendongkel jendela sebelah kanan rumah milik saksi HARNADI Bin WIARNA setelah jendela terbuka lalu terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela dan setelah terdakwa berada di dalam rumah milik saksi HARNADI Bin WIARNA, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna silver beserta charger laptop merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Dell (daftar pencarian barang), 2 (dua) unit hard disk eksternal merk Seagate, dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna gold yang berada di meja ruang tengah rumah selanjutnya terdakwa pergi ke kamar milik saksi HARNADI Bin WIARNA lalu sampainya di dalam kamar terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone dengan merk yaitu handphone merk Oppo F9 warna ungu tipe CPH1823.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna silver beserta charger laptop merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Dell (daftar pencarian barang), 2 (dua) unit hard disk eksternal merk Seagate, dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna gold, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna ungu tipe CPH1823 (daftar pencarian barang) dan 1 (satu) buah tas ransel merk United warna hitam Terdakwa keluar dari rumah milik saksi HARNADI Bin WIARNA dengan cara terdakwa melewati jendela yang sebelumnya sudah di dongkel menggunakan obeng lalu terdakwa pergi ketempat kerja Terdakwa di Gading Rejo.
- Bahwa sekira jam 08.00 Wib saksi HARNADI Bin WIARNA dibangunkan oleh saksi SELVI MOKODOMPIT Binti MOKODOMPIT dan memberitahukan bahwa handphone merk Xiaomi milik saksi HARNADI Bin WIARNA hilang kemudian saksi HARNADI Bin WIARNA bangun kemudian saksi HARNADI Bin WIARNA langsung mengecek dan ternyata 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna silver beserta charger laptop merk



Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Dell (daftar pencarian barang), 2 (dua) unit hard disk eksternal merk Seagate, 1 (satu) buah tas ransel merk United warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna ungu tipe CPH1823 (daftar pencarian barang) milik saksi SELVI MOKODOMPIT Binti MOKODOMPIT juga sudah hilang kemudian saksi HARNADI Bin WIARNA mengecek keadaan rumah milik saksi HARNADI Bin WIARNA dan ditemukan jendela belakang rumah sudah rusak setelah itu saksi HARNADI Bin WIARNA langsung melaporkan kejadian tersebut di Polres Pesawaran;

- Bahwa terdakwa sekira jam 08.00 Wib menawarkan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna silver beserta charger laptop merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Dell (daftar pencarian barang), 2 (dua) unit hard disk eksternal merk Seagate 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna ungu tipe CPH1823 (daftar pencarian barang) dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna gold kepada sdr NIP (daftar pencarian orang) lalu terdakwa menjual 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna silver beserta charger laptop merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Dell (daftar pencarian barang), 2 (dua) unit hard disk eksternal merk Seagate 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna ungu tipe CPH1823 (daftar pencarian barang) dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna gold kepada sdr NIP (daftar pencarian orang) dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan sisanya terdakwa tukar dengan narkoba golongan I jenis sabu dari sdr NIP.
- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari saksi HARNADI Bin WIARNA lalu saksi RIS TRIFELY Bin SIPOLTAK PURBA, saksi REXY ANGGA PUTRAJAYA Bin NURNGAENI bersama dengan TIM HIU PAHAWANG Polres Pesawaran langsung melakukan pengecekan terhadap nomor Imei serta nomor handphone milik saksi HARNADI Bin WIARNA yang ternyata masih aktif dan berlokasi di Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu selanjutnya saksi RIS TRIFELY Bin SIPOLTAK PURBA, saksi REXY ANGGA PUTRAJAYA Bin NURNGAENI bersama dengan TIM HIU PAHAWANG Polres Pesawaran pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekira jam 16.00 Wib pergi menuju Desa tambahrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya saksi RIS TRIFELY Bin SIPOLTAK PURBA, saksi REXY ANGGA PUTRAJAYA Bin NURNGAENI bersama dengan TIM HIU PAHAWANG Polres Pesawaran berdasarkan keterangan



dari Terdakwa langsung melakukan pengembangan terhadap rumah milik sdr NIP (daftar pencarian orang) namun sdr NIP (daftar pencarian orang) sudah tidak berada di rumah dan rumah sdr NIP juga sudah tidak ada siapa-siapa namun saksi RIS TRIFELY Bin SIPOLTAK PURBA, saksi REXY ANGGA PUTRAJAYA Bin NURNGAENI bersama dengan TIM HIU PAHAWANG Polres Pesawaran berhasil menemukan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna silver beserta charger laptop merk Toshiba warna hitam, 2 (dua) unit hard disk eksternal merk Seagate, 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna gold dan 1 (satu) tas ransel merk United warna hitam setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna silver beserta charger laptop merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Dell (daftar pencarian barang), 2 (dua) unit hard disk eksternal merk Seagate, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna ungu tipe CPH1823 (daftar pencarian barang) dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna gold tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi HARNADI Bin WIARNA;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut uangnya dipergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi HARNADI Bin WIARNA mengalami kerugian bila di total keseluruhan adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim akan membuktikan langsung dakwaan penuntut umum yang tepat diterapkan pada diri Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.



2. **Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.**

3. **Dilakukan Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumah Yang Dilakukan Oleh Yang Adanya Disitu Tidak Diketahui Atau Dikehendaki Oleh Yang Berhak.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah **SIDIK WIRANATA Bin RAWA** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (error in persona);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud dari tempat asal ke tempat lain yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki



dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau keputusan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang-barang yang berada dalam kekuasaan yang mempunyai barang dengan adanya titel atas hak yang sah atau setidaknya adanya tanda bukti kepemilikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang atau keputusan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Perumahan Tataan Residence Nomor 26 Desa Sukaraja V, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Harnadi Bin Wiarna berupa 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna silver beserta charger laptop merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Dell (daftar pencarian barang), 2 (dua) unit hard disk eksternal merk Seagate, dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna gold yang berada di meja ruang tengah rumah selanjutnya terdakwa pergi ke kamar milik saksi HARNADI Bin WIARNA lalu sampainya di dalam kamar terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone dengan merk yaitu handphone merk Oppo F9 warna ungu tipe CPH1823;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira jam 03.00 Wib, di rumah milik saksi HARNADI Bin WIARNA yang beralamat di Perumahan Tataan Residence Nomor 26 Desa Sukaraja V Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran Terdakwa berniat untuk mengintip pasangan suami istri yaitu saksi HARNADI Bin WIARNA dan saksi SELVI MOKODOMPIT Binti MOKODOMPIT di rumah milik saksi HARNADI Bin WIARNA kemudian Terdakwa melihat ada barang-barang milik saksi HARNADI Bin WIARNA dan saksi SELVI MOKODOMPIT Binti MOKODOMPIT yang berada di ruang tengah rumah lalu terdakwa melihat ada obeng (daftar pencarian barang) disekitaran rumah milik saksi HARNADI Bin WIARNA kemudian Terdakwa mendongkel jendela sebelah kanan rumah milik saksi HARNADI Bin WIARNA setelah jendela terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela dan setelah Terdakwa berada di dalam rumah milik saksi



HARNADI Bin WIARNA, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna silver beserta charger laptop merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Dell (daftar pencarian barang), 2 (dua) unit hard disk eksternal merk Seagate, dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna gold yang berada di meja ruang tengah rumah selanjutnya Terdakwa pergi ke kamar milik saksi HARNADI Bin WIARNA lalu sampainya di dalam kamar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone dengan merk yaitu handphone merk Oppo F9 warna ungu tipe CPH1823, selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa keluar dari rumah milik saksi HARNADI Bin WIARNA dengan cara terdakwa melewati jendela yang sebelumnya sudah di dongkel menggunakan obeng lalu terdakwa pergi ketempat kerja terdakwa di Gading Rejo, selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menawarkan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna silver beserta charger laptop merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Dell (daftar pencarian barang), 2 (dua) unit hard disk eksternal merk Seagate 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna ungu tipe CPH1823 (daftar pencarian barang) dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna gold kepada sdr NIP (daftar pencarian orang) lalu terdakwa menjual 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna silver beserta charger laptop merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Dell (daftar pencarian barang), 2 (dua) unit hard disk eksternal merk Seagate 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna ungu tipe CPH1823 (daftar pencarian barang) dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna gold kepada sdr NIP (daftar pencarian orang) dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan sisanya terdakwa tukar dengan narkoba golongan I jenis sabu dari sdr NIP.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut uangnya dipergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi HARNADI Bin WIARNA mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna silver beserta charger laptop merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Dell (daftar pencarian barang), 2 (dua) unit hard disk eksternal merk Seagate 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna ungu tipe CPH1823 (daftar pencarian barang) dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna gold kepada sdr NIP (daftar pencarian orang) lalu terdakwa menjual 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna silver beserta charger laptop merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Dell (daftar



pencarian barang), 2 (dua) unit hard disk eksternal merk Seagate 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna ungu tipe CPH1823 (daftar pencarian barang) dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna gold pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Perumahan Tataan Residence Nomor 26 Desa Sukaraja V Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik Saksi HARNADI Bin WIARNA yang mempunyai nilai ekonomis selain tanpa izin, Terdakwa juga melakukan dengan cara-cara yang salah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa seperti tersebut diatas adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepastian hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dilakukan Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumah.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “waktu malam” adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit dan yang dimaksud “rumah” adalah yang ada penghuninya serta yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna silver beserta charger laptop merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Dell (daftar pencarian barang), 2 (dua) unit hard disk eksternal merk Seagate 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna ungu tipe CPH1823 (daftar pencarian barang) dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna gold kepada sdr NIP (daftar pencarian orang) lalu terdakwa menjual 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna silver beserta charger laptop merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Dell (daftar pencarian barang), 2 (dua) unit hard disk eksternal merk Seagate 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna ungu tipe CPH1823 (daftar pencarian barang) dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna gold pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 03.00 Wib yang mana waktu tersebut adalah menjelang dini hari dan matahari akan terbit sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang di huni oleh saksi korban dan rumah tersebut bukanlah milik Terdakwa. Sehingga sudah sangat jelas bahwa keberadaan



Terdakwa disitu tidak diketahui dan dikehendaki oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Yang Adanya Disitu Tidak Diketahui Atau Dikehendaki Oleh Yang Berhak** ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi hanyalah merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana dalam perkara ini hendaknya mempunyai nilai kolektif dan edukatif baik bagi Terdakwa juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak mengikuti jejak kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan tersebut di bawah ini dianggap telah sesuai serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna silver beserta charger laptop merk Toshiba warna hitam, 2 (dua) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hard disk eksternal merk Seagate, 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna gold dan 1 (satu) buah tas ransel Merk United warna hitam, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan merupakan milik Saksi HARNADI Bin WIARNA maka status dan penempatan barang-barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi HARNADI Bin WIARNA mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui berterus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SIDIK WIRANATA Bin RAWA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan yang memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna silver beserta charger laptop merk Toshiba warna hitam;
- 2 (dua) unit hard disk eksternal merk Seagate;
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna gold;
- 1 (satu) buah tas ransel Merk United warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi HARNADI Bin WIARNA

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Rabu tanggal 4 September 2019, oleh Rio Destrado, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tommy Febriansyah Putra, S.H.M.H. dan Vita Deliana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Puspitasari, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Bangsa Prahara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Febriansyah Putra, S.H.M.H.

Rio Destrado, S.H., M.H.

Vita Deliana, S.H.

Panitera Pengganti,

Diana Puspitasari, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)